



PUTUSAN

Nomor : 2893/Pdt.G

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxx, Rt.xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxx, Rt.xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 2893/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 6 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/14/IX/2000 sesuai dengan Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/PW.01/IV/2009 tertanggal 20 April 2006);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 11 tahun 7 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat I umur 10 tahun
 2. Anak Penggugat dan Tergugat II umur 6 bulan, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
 - Masalah factor ekonomi, yang mana meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat lebih mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sejak bulan April 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Drs.Fahrudin, M.H., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 3 Januari 2013 bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai gugatan Penggugat benar bahwa pada tanggal 6 September 2000 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Jawa Kutipan Akta Nikah : 331/14/X/2000.
2. Bahwa benar sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot talik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun 3 bulan. (terhitung sampai tanggal 13 Desember 2012) Tergugat masih tinggal bersama dengan penggugat dan memberi nafkah lahir juga nalkah bathin.
4. Bahwa selama hidup berumah tangga, penggugat dan tergugat tidak pernah tegadi pertengkaran, kehidupan Rumah Tangga penggugat dan tergugat Rukun dan Harmonic, sampai batas waktu penggugat mengajukan gugatan. Adapun persehsflmn, itu hanya bersifat berbeda pendapat dan itu terjadi tidak lebih dari satu hari.
 - Dengan segala kesadaran dan kesabaran, tergugat selalu bersaha menghormati dan menghargai keluarga penggugat, tetapi bilamana tergugat masih di anggap tidak menghargai keluarga penggugat, mohon kiranya tergugat diberi petunjuk, supaya tergugat ikhlas di bilang menghargai keluarga penggugat. Karena biar bagaimanapun, tergugat sekedar insan yang penuh dengan kekurangan, kealpaan, kekhilafan. Dan Insyaa Alloh tergugat siap memperbaikinya, sekali lagi tergugat mohon petunjuk.
 - Besar kecilnya tergugat selalu menafkahi penggugat, dan selama hidup berumah tangga penggugat tak pernah sedikitpun mengungkit dan mempermasalahkan Faktor Ekonomi kepada tergugat, karena apapun dan berapapun basil dan tergugat, Tergugat selalu terbuka dan dengan ditunjukannya langsung wadahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dompot) kepada penggugat terh tung sampai penggugat mengajukan gugatan.

- Sedikitpun tergugat tidak pernah merasa mengandalkan penghasilan penggugat, tergugat selalu membebaskan kepada penggugat sebagai Manajemen keuangan dalam rumah tangga. Besar kecilnya tergugat selalu menafkahi penggugat, dan tergugat tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi.

5. Selama berumah tangga, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertengkar, apalagi tergugat sampai pergi meninggalkan penggugat, penggugat juga tabu tempat usaha dan tempat tinggal tergugat. Adapun dalil-dalil gugatan penggugat yang bilang sejak bulan April 2012, dimana pada bulan tersebut tergugat meninggalkan penggugat semua gugatan tersebut, amat sangat tidak benar, dalil-dail tersebut adalah Rekayasa penggugat.

- Tergugat tidak pernah pulang rumah ke orang tua tergugat tanpa bersama dengan penggugat Terakhir kali tergugat ke rumah orang tua tergugat, pada tanggal 20 Agustus 2012 (Lebaran Idul Fitri) dalam rangka Silaturahmi keluarga, itu juga bersama penggugat.
- Tidak ada pisah rumah sedikitpun, tergugat bukan pergi meninggalkan penggugat, melainkan mencari nafkah untuk penggugat dan anak – anak serta setiap satu bulan sekali, tergugat pulang kepada penggugat dan sampai hari inipun tergugat masih tetap menafkahi penggugat tanpa mementingkan kepentingan tergugat sendiri.

Menimbang bahwa terhadap jawaban tertulis tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya tertanggal 31 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban lagi (duplik) karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, walaupun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir kembali di persidangan, maka proses pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 33280262048100832 yang dikeluarkan Bupati Tegal, tanggal 01-04-2009;
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/Pw.01/IV/2006, tanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-1 dan P-2;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxx Rt.xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saya di Desa xxx, serta telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 2 orang, sekarang anak-anak ikut dengan dengan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi uang nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan Tergugat tidak menghargai saya selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi dari rumah saya pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxx sampai sekarang selama \pm 8 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah cukup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah 12 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saya di Desa xxx, serta telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak-anak ikut dengan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, penyebabnya Tergugat tidak memberi uang nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama \pm 8 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan sudah tidak saling peduli lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah cukup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Penggugat benar berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/Pw.01/IV/2006, tanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua pihak berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Drs. Fahrudin, M.H., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dua alasan yaitu pertama, sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar secara terus menerus, dikarenakan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan faktor (Vide Pasal 19 huruf f PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Kedua, adanya pelanggaran talik talak sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan April 2012 (7 bulan lamanya) selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat masih mengharapkan bisa bersatu lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II. Kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat. Selain itu Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menyakiti badan Penggugat dan sudah tidak menghargai lagi orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya, Tergugat telah pergi dan diantara mereka sudah tidak saling peduli lagi. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukan, sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya mediasi pun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespart*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakikat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang bahwa mempertimbangkan harapan pihak Tergugat yang masih menginginkan untuk dapat mempertahankan ikatan rumahtangganya dengan Penggugat, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah majelis lakukan baik di persidangan, maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selalu gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan gugatan Penggugat yang lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A.KHAERUN,M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DRA.HJ.HUNAENAH

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 461.000,-

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)